



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 129/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM PENUNJANG KEGIATAN
PENDIDIKAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran akademik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran, perlu mengangkat koordinator laboratorium;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menanganinya;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM PENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019. |
| KESATU | : | Mengangkat koordinator laboratorium penunjang kegiatan pendidikan, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Kepada koordinator laboratorium penunjang kegiatan pendidikan diberikan penghargaan sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019. |

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 14 Juni 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Riset dan Inovasi FK Undip;
2. Kabag. Kepegawaian Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 129/UN7.5.4/HK/2019
 TANGGAL : 14 Juni 2019
 TENTANG :
 PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM
 PENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN PADA
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2019.

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Indah Saraswati, S.Si., M.Sc.	III/b	Koordinator Lab. Biomedik Dasar
2.	dr. Vannya Dewi Puspitasari, Sp.OG.	III/b	Koordinator Lab. Ketrampilan Klinis
3.	dr. Astika Widy Utomo, M.Sc	III/b	Koordinator Lab. Hewan Coba
4.	dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D.	III/c	Koordinator Lab. Sentral

Semarang, 14 Juni 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001